



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat telah menjatuhkan Putusan antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir Bukit Rangkap, 12 April 1987, NIK. 6201025204870001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, dan dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: sisiliasinta01@gmail.com sebagai "Penggugat";

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Blitar, 21 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan -, pendidikan terakhir S1, tempat kediaman di Kabupaten Kotawaringin Barat, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Para Saksi Penggugat serta memeriksa alat bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat Gugatan tertanggal 17 Januari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik dengan Register Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb., pada waktu yang sama melalui sistem eletronik E-Court dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 17 Nopember 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 491/43/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006, yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 1



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal kediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Arut Selatan, selama 3 (tiga) bulan, kemudian tinggal di rumah kontrak beralamat di Kecamatan Arut Selatan, selama 1 (satu) tahun, kemudian tinggal di rumah bersama di Kabupaten Kotawaringin Barat, selama 2 (dua) tahun, kemudian kembali ke rumah orang tua Tergugat, selama 5 (lima) tahun, kemudian tinggal dirumah bersama yang beralamat di Kecamatan Arut Selatan, selama 2 (dua) tahun, terakhir kembali kerumah orangtua Tergugat, hingga pisah;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) keturunan:
 - a. **Anak I**, lahir di Pangkalan Bun, 09 Nopember 2007;
 - b. **Anak I**, lahir di Pangkalan Bun, 08 Agustus 2012;
4. Bahwa pada awal menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis yang disebabkan:
 - a. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
 - b. Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat malas bekerja sehingga perekonomian keluarga serba kekurangan, dan Penggugat yang menjadi tulang punggung keluarga;
 - c. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengabaikan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober 2017, karena Tergugat tidak kunjung serius mencari pekerjaan/ tetap malas untuk bekerja, sehingga Penggugat pergi dari tempat tinggal orang tua Tergugat dan pergi untuk bekerja dirumah makan yang beralamat Jalan Trans Kalimantan KM. 18, RT. 004, Desa Penopa, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, hingga sekarang;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang selama 4 (empat) tahun 2 (dua) bulan berturut-turut;



7. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan badan layaknya suami istri hingga sekarang;
8. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi;
9. Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, yang menanggung biaya kehidupan sehari-hari dari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan bekerja sebagai Karyawan Rumah Makan;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
11. Bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan Tergugat;
12. Bahwa perceraian lebih maslahat daripada meneruskan perkawinan, oleh karena itu perceraian adalah jalan terakhir yang harus ditempuh oleh Penggugat;
13. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara ini, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat pada hari sidang yang ditentukan telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan atau tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Surat Panggilan (Relas) Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb., sebagaimana dibacakan di persidangan Tergugat pada tanggal 18 dan 26 Januari 2022 telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun untuk membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membacakan Gugatan dalam sidang tertutup untuk umum, di mana pokok-pokok dari dalil-dalil Gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dan penambahan secara lisan, yaitu bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sering dipicu oleh sikap Tergugat yang malas untuk bekerja dan jika terjadi pertengkaran, Tergugat malah bersikap acuh tak acuh dan terkesan mengabaikan tanggung-jawabnya sebagai kepala keluarga;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor 140/12/PN-SKD//2022 tanggal 13 Januari 2022 atas nama Penggugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 491/43/XI/2006 tanggal 17 Nopember 2006, atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut telah bermeterai cukup, dinazzegele dan telah dicocokkan, serta dinyatakan telah sesuai dengan aslinya, (P.2);

Bahwa, Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, tempat tanggal lahir Nanga Bulik 07 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ibu Angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang keduanya telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini kedua anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 4



-Bahwa kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran mulai terjadi sejak 10 tahun usia pernikahan;

-Bahwa konflik rumah tangga yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang malas dalam untuk mencari nafkah keluarga dan jika terjadi konflik tersebut Tergugat kerap kali bersikap cuek dan tidak peduli dengan kepentingan keluarga;

-Bahwa Penggugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang malas bekerja, akhirnya sekitar awal Oktober 2017 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat memilih untuk pulang ke orangtua Penggugat dan Penggugat berusaha mencari kebutuhan keluarga dengan bekerja di rumah makan dan sejak saat itu antara keduanya pisah tempat tinggal;

-Bahwa Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah mencari Penggugat dan berusaha untuk menjemput Penggugat lagi, sehingga Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

-Bahwa Saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan-keterangan Saksi tersebut;

2. Rahmad Fatulloh bin Rustandi, tempat tanggal lahir Serang 12 April 2003, agama Islam, pekerjaan Staf Desa, bertempat tinggal di Kabupaten Lamandau, di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa Saksi adalah sepupu Penggugat;

-Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak dan saat ini kedua anak tersebut ikut tinggal bersama Penggugat;



-Bahwa awal kondisi ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dimulai sejak sebelum kelahiran anak pertama keduanya;

-Bahwa konflik rumah tangga yang sering terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh karena sikap Tergugat yang malas dalam mencari nafkah keluarga dan jika terjadi konflik tersebut Tergugat kerap kali bersikap cuek dan tidak peduli dengan kepentingan keluarga;

-Bahwa Penggugat sekitar 4 tahun yang lalu meninggalkan Tergugat di kediaman bersama dan Penggugat memilih untuk pulang ke orangtuanya karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut;

-Bahwa Penggugat dalam memenuhi kebutuhan keluarga bekerja di rumah makan, dan sejak saat itu pula antara keduanya pisah tempat tinggal;

-Bahwa Tergugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah mencari Penggugat dan berusaha untuk menjemput Penggugat lagi, sehingga Penggugat akhirnya berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

-Bahwa Saksi dan pihak keluarga kerap kali berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

-Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan-keterangan Saksi tersebut, sedangkan Tergugat tidak menanggapi seluruh keterangan Saksi tersebut;

Bahwa, Penggugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa, Penggugat sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan, dan Penggugat secara lisan mengajukan Kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Gugatan untuk bercerai dari Tergugat, dan Penggugat mohon Putusan;

Bahwa, Majelis Hakim untuk meringkas isi Putusan ini cukup menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada hari sidang yang telah ditentukan menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka pemanggilan kepada Tergugat tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan alasan yang sah menurut hukum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian kepada Penggugat sebagaimana maksud ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Jo. Pasal 82 ayat Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di Sidang, maka upaya Mediasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat adalah sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dipicu oleh karena Tergugat malas bekerja dan terkesan cuek dengan kepentingan keluarga, sehingga akhirnya Penggugat meninggalkan Tergugat, dan berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat sebagai alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga keduanya tersebut;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bahwa Tergugat meskipun tidak dapat didengar keterangannya di sidang, namun karena perkara *a-quo* diatur dengan hukum acara khusus (*lex specialis* derogat *lex generalis*), maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran yang meyakinkan dan menghindari penyelewengan hukum;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berdasarkan ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan bukti otentik dokumen kependudukan tentang identitas diri seseorang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 59 ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dengan ini telah terbukti bahwa identitas yang tertera dalam bukti tersebut adalah identitas yang sama dengan subyek hukum Penggugat dalam perkara *a-quo*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut yang dikuatkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Jo. Penjelasan ayat (2) angka 9 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara *a-quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) sesuai ketentuan Pasal 285 Rbg., Jo. Pasal 1868 dan 1870 KUH Perdata merupakan suatu bukti otentik tentang status hubungan hukum perkawinan seseorang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 4 dan 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti memiliki status hubungan hukum sebagai pasangan sah suami isteri, sehingga alas hukum (*legal standing*) Gugatan *a-quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka harus mendengar keterangan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan atau Tergugat;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 orang saksi yang secara formil telah memenuhi persyaratan sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan sah suami-isteri yang telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa kondisi ketidakharmonisan yang sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat berawal sejak setahun sebelum lahirnya anak pertama keduanya yang dipicu oleh karena Tergugat malas bekerja dan terkesan cuek untuk memenuhi kebutuhan keluarga
3. Bahwa Penggugat sejak sekitar 4 tahun yang lalu pergi meninggalkan Tergugat karena tidak tahan dengan sikap Tergugat tersebut, sehingga sejak kejadian tersebut antara kedua telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa Penggugat sejak pisah tempat tinggal tersebut tidak lagi pernah dinafkahi oleh Tergugat secara lahir dan bathin karena Tergugat tidak pernah lagi mendatangi Penggugat untuk menjemput atau mengajak rukun kembali;
5. Bahwa Penggugat telah berusaha maksimal untuk didamaikan kembali dengan Tergugat, termasuk dengan melibatkan keluarga pihak Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok-pokok keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut secara materiil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., dan mendukung dalil-dalil Gugatan, maka dengan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, seluruh bukti dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di depan sidang, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa dalam kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang dipicu oleh karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap kebutuhan keluarga, sehingga akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat untuk pulang ke rumah orangtuanya dan Penggugat sendiri akhirnya terpaksa memilih bekerja di rumah makan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
3. Bahwa Penggugat sejak kejadian tersebut telah pisah tempat tinggal dengan Tergugat, sehingga sejak saat itu pula antara keduanya tidak lagi menjalankan kewajiban dan hak sebagai pasangan suami isteri dan oleh karenanya Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk mendamaikan keduanya oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan satu kesatuan ikatan lahir dan batin dari pasangan suami isteri, dan Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta tentang telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak berjalannya kewajiban dan hak antara keduanya sebagai pasangan sah suami isteri dengan ini berpendapat bahwa ikatan lahir dan batin dalam perkawinan tersebut sudah tidak ada lagi, sehingga tujuan ideal sebagai ruh dan esensi dari ikatan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan al-Qur'an Surat ar-Rum ayat 21 akan sulit tercapai (terwujud);

Menimbang, bahwa Hukum Islam dalam konteks perkawinan pada hakikatnya disyariatkan untuk menjaga tujuan-tujuan umum agama (maqashid asy-syari'ah) bagi pasangan suami isteri, khususnya untuk menjamin terlaksananya kewajiban dan hak masing-masing dengan baik sesuai batasan-batasan Allah tentang perkawinan itu sendiri, dan jika hal itu tidak

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berjalan sebagaimana mestinya, maka jalan perceraian merupakan suatu keniscayaan sebagaimana dinyatakan abstraksi hukum Islam dalam kitab *ath-Thalaq fil asy-Syari'ah al Islamiyah wa al Qonun*, halaman 41 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yaitu:

ان سببه الحاجة الى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : "Bahwa sebab diizinkan perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, pada saat telah terjadi pertentangan akhlak dan timbul kebencian (antara suami isteri) yang menyebabkan mereka tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah (dalam rumah tangga mereka)."

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak mau berubah sikap dan menunjukkan keengganan untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun telah diupayakan maksimal untuk merukunkan keduanya, maka Majelis Hakim dengan melihat kondisi ini berpendapat bahwa upaya untuk mempertahankan ikatan perkawinan tersebut akan dapat menimbulkan ekses negatif bagi salah satu pihak atau pihak lain, sehingga jalan perceraian sebagai pilihan Penggugat dipandang sebagai alternatif terbaik untuk menghindari dampak tersebut sebagaimana dikuatkan oleh pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *asy-Syifa'* sebagaimana disebutkan dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* pada Juz II halaman 208, yaitu:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما وأن لا يسد ذلك من كل وجه لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل منها. أن من الطبائع ما لا يالف بعض الطبائع فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو (أي الخلاف) وتغصت المعايش

Artinya : "Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan. Di antaranya jika tabi'at suami isteri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut".

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta-fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, dapat menjadikannya sebagai petunjuk untuk menyimpulkan bahwa rumah tangga

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 11



keduanya telah diwarnai ketidak-harmonisan sebagai akibat pertengkaran dan perselisihan yang berlangsung secara terus menerus dan tidak ada harapan bisa rukun kembali, sehingga pertimbangan ini sejalan dengan abstraksi hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan “bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak” dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa “suami-isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah (broken marriage)”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat pertimbangan ini selanjutnya menyadur pendapat Imam Syaikh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah*, Juz II, halaman 255 sebagai pendapat Majelis, yaitu:

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

.1

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan diperkuat dengan pertimbangan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/AG/1995 tanggal 26 Juli 1996 dan Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 dengan ini berpendapat bahwa alasan-alasan gugatan cerai Penggugat tersebut terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, oleh karenanya petitum Gugatan Penggugat untuk bercerai dalam perkara *a-quo* dapat dikabulkan;

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di sidang, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia dengan ini menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa kehadiran Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dan mengingat segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Bulik pada hari Rabu tanggal 02 Pebruari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 01 Rajab 1443 H., oleh Kami **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Risky Fajar Sani, S.H.**, dan **Wardatul Baidho, S.H.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Muhammad Sulaiman, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Risky Fajar Sani, S.H.

Ttd.

Muh. Safrani Hiday

Hakim Anggota,
Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Muhammad Sulaiman, SH.

Perician biaya perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.	615.000,00
4	Biaya PNBP	Rp.	30.000,00
5	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
6	Biaya Materai	Rp.	10.000,00
	Jumlah	Rp.	745.000,00

===== (Tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah) =====

Putusan Nomor 17/Pdt.G/2022/PA.Ngb. – Hal. 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)